



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. ELPITA ARIANTI binti ASMAWI, Umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang Baju, Alamat Perum. Sastraloka Blok B.11, Br. Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :

1.1. ALYAA NABIIL KHAIRUNNISA binti SETIONO CHAERON, Umur 12 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat Perum. Sastraloka Blok B.11, Br. Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

1.2. NAFIL KHAIRIL HANIF RAMADHAN bin SETIONO CHAERON, Umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan -, Alamat Perum. Sastraloka Blok B.11, Br. Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

2. ISMI AFIFFAH CHAERANI binti SETIONO CHAERON, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Alamat Perum. Sastraloka Blok B.11, Br. Ambengan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2017 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan tanggal 2 Juni 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari Almarhum Setiono Chaeron yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 5102-KM-29052017-0007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Almarhum meninggal dunia karena Kecelakaan dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum Setiono Chaeron dengan Elpita Arianti (Pemohon I) menikah pada tanggal 05 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/416/142/VII/1998, tertanggal 06 Agustus 1998;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum dengan Elpita Arianti telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
 - ISMI AFIFFAH CHAERANI binti SETIONO CHAERON
 - ALYAA NABIIL KHAIRUNNISA binti SETIONO CHAERON
 - NAFIL KHAIRIL HANIF RAMADHAN bin SETIONO CHAERON
4. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum adalah :
 - Elpita Arianti binti Asmawi (Perempuan, Janda/Istri)
 - Ismi Afiffah Chaerani binti Setiono Chaeron (Perempuan, Anak Kandung)

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alyaa Nabiil Khairunnisa binti Setiono Chaeron (Perempuan, Anak Kandung)
 - Nafil Khairil Hanif Ramadhan bin Setiono Chaeron (Laki-laki, Anak Kandung)
5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
 6. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Setiono Chaeron;
 7. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan;
 8. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk Klaim Asuransi/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah Bangunan seluas 86 M2 yang terletak di Desa Gubug.Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Setiono Chaeron adalah :
 - 2.1. Elpita Arianti binti Asmawi (Perempuan, Janda/Istri);
 - 2.2. Ismi Afiffah Chaerani binti Setiono Chaeron (Perempuan, Anak Kandung);
 - 2.3. Alyaa Nabiil Khairunnisa binti Setiono Chaeron (Perempuan, Anak Kandung)
 - 2.4. Nafil Khairil Hanif Ramadhan bin Setiono Chaeron (Laki-laki, Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Elpita Arianti Nomor : 5102057103760001 tanggal 25 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/416/142/VII/1998 tertanggal 6 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102050502110212 tanggal 31 Januari 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ismi Afiffah Chaerani, Nomor : 276/DIDP/RL/2000 tanggal 17 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Alyaa Nabiil Khairunnisa, Nomor : 2106/ 2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nafil Khairil Hanif Ramadhan, Nomor : 5102-LT-23012014-0001 tanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g) Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor : 5102-KM-29052017-0007 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h) Fotokopi Silsilah keturunan almarhum Setiono Chaeron yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i) Fotokopi Sertifikat tanah hak milik No. 1795 a.n Setiono Chaeron yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Wakid Rubianto bin Ribut Santoso, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ijen 1 RT. 011 / RW. 011 Desa Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, saksi mengaku sebagai keponakan alm Setiono Chaeron, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - o Bahwa saksi tahu betul pamannya yang bernama Setiono Chaeron telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena kecelakaan di Hutan Baluran Situbondo beberapa bulan yang lalu dan di kebumikan di Tabanan;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa semasa hidup almarhum Setiono Chaeron hanya mempunyai 1 orang istri (Pemohon I) dan 3 orang anak bernama Ismi, Alyaa dan Nafil;
- o Bahwa kedua orang tua almarhum Setiono Chaeron telah meninggal dunia, sebelum almarhum Setiono Chaeron meninggal;
- o Bahwa almarhum Setiono Chaeron tidak punya anak angkat dan tidak pula punya tanggungan hutang ataupun wasiat yang belum tertunaikan kecuali hutang KPR ke Bank Mandiri;
- o Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus asuransi KPR pada Bank Mandiri;
- o Bahwa almarhum Setiono Chaeron meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 86M² di Desa Gubug Tabanan;
- o Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan harta peninggalan tersebut;

2. Triyanti binti Saliman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KS Tubun No.8, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar almarhum Setiono Chaeron, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi tahu kakak iparnya yang bernama Setiono Chaeron telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada bulan April 2017;
- o Bahwa almarhum Setiono Chaeron meninggal karena kecelakaan di Hutan Baluran Situbondo dan dikebumikan di pemakaman muslim Tabanan;
- o Bahwa almarhum Setiono Chaeron hanya mempunyai 1 istri (Pemohon I) dan semasa hidupnya telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ismi, Alyaa dan Nafil;
- o Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Setiono Chaeron telah meninggal dunia sebelum almarhum Setiono Chaeron meninggal;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa almarhum Setiono Chaeron tidak punya anak angkat dan tidak pula ada wasiat yang belum tertunaikan kecuali hutang KPR ke Bank Mandiri;
- o Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus asuransi KPR pada Bank Mandiri;
- o Bahwa almarhum Setiono Chaeron meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan seluas 86M2 di Desa Gubug Tabanan;
- o Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat harta peninggalan tersebut;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Setiono Chaeron untuk kepentingan mengurus asuransi KPR pada Bank Mandiri sebagaimana pada permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat kode P.1 s/d P.9, masing-masing bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan dan atau telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dan Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum Setiono Chaeron, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti mana telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka telah dapat dibuktikan bahwa Setiono Chaeron telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat silsilah keturunan alm Setiono Chaeron, yang dibuat oleh Elpita Arianti mengetahui Kepala Dinas Banjar Taman dan Perbekel Desa Gubug serta Camat Tabanan, yang mana alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dan disebutkan dalam silsilah keturunan dari alm Setiono Chaeron adalah Para Pemohon tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung alm Setiono Chaeron;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi sertifikat hak milik No. 1795 a.n Setiono Chaeron, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa alm M. Sulaiman disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang masih di agunkan di Bank Mandiri sebagai jaminan KPR sebagaimana bukti P.9 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Wakid Rubianto bin Ribut Santoso dan Triyanti

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Saliman) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa alm Setiono Chaeron telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 karena kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya alm Setiono Chaeron hanya mempunyai 1 istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Ismi Afiffah Chaerani, Alyaa Nabiil Khairunnisa dan Nafil Khairil Hanif Ramadhan;
- Bahwa kedua orang tua alm Setiono Chaeron juga telah lama meninggal sebelum Setiono Chaeron meninggal dunia ;
- Bahwa alm Setiono Chaeron tidak memiliki anak angkat serta terbebas dari beban hutang piutang ataupun wasiat dengan pihak lain kecuali beban hutang KPR terhadap Bank Mandiri;
- Bahwa alm Setiono Chaeron meninggalkan harta berupa sebidang tanah bangunan seluas 86 M², yang terletak di Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda. Dalam hal ini alm Setiono Chaeron hanya meninggalkan ahli waris tersebut di atas yakni Para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan yang akan dituangkan secara lengkap dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari alm Setiono Chaeron yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 adalah :
 - 2.1. Elpita Arianti (istri/janda) ;
 - 2.2. Ismi Afiffah Chaerani (anak kandung) ;
 - 2.3. Alyaa Nabiil Khairunnisa (anak kandung) ;
 - 2.4. Nafil Khairil Hanif Ramadhan (anak kandung) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H., oleh kami Ahmad Hodri, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Imdad, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Ahmad Hodri, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Imdad, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 0008/Pdt.P/2017/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)